



**PUTUSAN**  
Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak

Tempat lahir : Tajau Landung, Kabupaten Banjar

Umur/Tanggal lahir : 16/4 April 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Tajau Landung RT.001 Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan atau Jl. Simpang Empat Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim menunjuk **Hj. SUNARTI, S.H.** Advokat-Pengacara dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum Dan Keluarga (YPKHK) yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1 Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, untuk mendampingi Anak dipersidangan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 14/Pid. Sus-Anak/2018/PN Pli tanggal 28 Agustus 2018;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli tanggal 24 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli tanggal 24 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan tipu muslihat ,serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** melanggar Pasal

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli



81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak MUHAMMAD RIDA'I Bin ABDUL HAMID** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan latihan kerja 3 (tiga) bulan di dinas tenaga kerja dan perindustrian balai latihan kerja pelaihari tanah laut**, dikurangkan selama anak ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah supaya anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju babydoll lengan pendek motif garis warna biru kuning bergambar kepala boneka beruang;
  - 1 (satu) lembar celana babydoll panjang warna biru kuning bergambar kepala boneka beruang dibagian bawah

**Dikembalikan kepada saksi korban MAULIDA;**

4. Menetapkan supaya anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Anak atas nama Anak pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Desa Bingkulu RT 09 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **dengan sengaja melakukan**

*Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plt*



**tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WITA anak Anak yang berpacaran dengan anak korban atas nama MAULIDA Binti ARBAIN (umur 14 tahun) menghubungi anak korban melalui Handphone menanyakan “ikam sorangan kah di rumah?” (kamu sendirian saja kah di rumah?) dan kemudian anak korban menjawab “inggih lawan ading ulun, mama ulun ke Palangkaraya, ke rumah kah?” (iya bersama adik saya, mama saya ke Palangkaraya, ke rumah kah?), lalu anak Anak menjawab “inggih kena” (iya nanti), sekira pukul 20.00 WITA anak Anak kembali menghubungi anak korban meminta untuk dijemput di daerah Gambut karena akan menginap di rumah anak korban, yang selanjutnya anak Anak dijemput anak korban lalu mereka sampai di rumah anak korban sekira pukul 00.00 WITA, sesampainya anak korban masuk ke dalam kamarnya, dan tidak lama kemudian anak Anak masuk ke dalam kamar anak korban dan tidur di samping anak korban, sekira pukul 03.00 WITA anak korban terbangun lalu anak Anak memeluk badan anak korban kemudian mencium bibir sambil meremas payudaranya, setelah itu anak Anak mengatakan “yang” sambil menganggukkan kepalanya dengan maksud minta berhubungan badan dengan anak korban yang kemudian dibalas anggukan oleh anak korban, setelah itu anak Anak melepas celananya lalu menarik celana anak korban yang dilanjutkan anak korban menurunkan celananya sendiri, selanjutnya anak Anak menindih badan anak korban yang dalam posisi menghadap atas lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggerakkannya naik turun beberapa kali hingga mengeluarkan air mani;
- Bahwa pada saat anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Korban, anak Korban mengatakan “sudah, sudah sakit namun dijawab anak” “bediam” lalu anak korban diam saja. Dan anak juga ada mengatakan “jangan bepadah lawan orang lain( jangan bercerita dengan orang lain);

*Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plt*



- Bahwa anak tidak ada berjanji kepada anak korban untuk menikahnya namun setelah diketahui oleh pihak keluarga anak korban, anak berjanji akan menikahi anak korban namun setelah ditunggu-tunggu tidak terlaksana;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/118/VIII./2018/RSUD.HB tanggal 06 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bambang Arinekso, Sp.OG, M.Kes, dokter negeri pada RSUD H.Boejasin Pelaihari dengan hasil pemeriksaan :
  - a. Seorang perempuan bernama MAULIDA Binti ARBAIN (umur 15 tahun);
  - b. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan di sekitar kelamin;
  - c. Hymen (selaput dara) tidak utuh, didapatkan robekan lama pukul tujuh sampai dengan dua belas dikarenakan benda tumpul.

**Perbuatan anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

## KEDUA

Bahwa Anak atas nama Anak pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Desa Bingkulu RT 09 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **dilarang melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WITA anak Anak yang berpacaran dengan anak korban atas nama MAULIDA Binti ARBAIN (umur 14 tahun) menghubungi anak korban melalui Handphone menanyakan “ikam sorangan kah di rumah?” (kamu sendirian saja kah di rumah?) dan kemudian anak korban menjawab “inggih lawan

*Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli*



ading ulun, mama ulun ke Palangkaraya, ke rumah kah?” (iya bersama adik saya, mama saya ke Palangkaraya, ke rumah kah?), lalu anak Anak menjawab “inggih kena” (iya nanti), sekira pukul 20.00 WITA anak Anak kembali menghubungi anak korban meminta untuk dijemput di daerah Gambut karena akan menginap di rumah anak korban, yang selanjutnya anak Anak dijemput anak korban lalu mereka sampai di rumah anak korban sekira pukul 00.00 WITA, sesampainya anak korban masuk ke dalam kamarnya, dan tidak lama kemudian anak Anak masuk ke dalam kamar anak korban dan tidur di samping anak korban, sekira pukul 03.00 WITA anak korban terbangun lalu anak Anak memeluk badan anak korban kemudian mencium bibir sambil meremas payudaranya, setelah itu anak Anak mengatakan “yang” sambil mengangguatkan kepalanya dengan maksud minta berhubungan badan dengan anak korban yang kemudian dibalas anggukan oleh anak korban, setelah itu anak Anak melepas celananya lalu menarik celana anak korban yang dilanjutkan anak korban menurunkan celananya sendiri, selanjutnya anak Anak menindih badan anak korban yang dalam posisi menghadap atas lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggerakkannya naik turun beberapa kali hingga mengeluarkan air mani;

- Bahwa pada saat anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Korban, anak Korban mengatakan “ jangan” sudah-sudah sakit namun dijawab anak “bediam” lalu anak korban diam saja. Dan anak juga ada mengatakan “jangan bepadah lawan orang lain( jangan bercerita dengan orang lain);
- Bahwa anak tidak ada berjanji kepada anak korban untuk menikahinya namun setelah diketahui oleh pihak keluarga anak korban, anak berjanji akan menikahi anak korban namun setelah ditunggu-tunggu tidak terlaksana;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/118/VIII./2018/RSUD.HB tanggal 06 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bambang Arinekso, Sp.OG, M.Kes, dokter negeri pada RSUD H.Boeajasin Pelaihari dengan hasil pemeriksaan :



- d. Seorang perempuan bernama MAULIDA Binti ARBAIN (umur 15 tahun);
- e. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan di sekitar kelamin;
- f. Hymen (selaput dara) tidak utuh, didapatkan robekan lama pukul tujuh sampai dengan dua belas dikarenakan benda tumpul.

**Perbuatan anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anaktidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAULIDA Binti ARBAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Anak Korban dengan laporan tersebut adalah Anak Korban telah disetubuhi oleh seorang laki-laki.
  - Bahwa nama laki-laki yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah : 1. ANAK PRATAMA, sekitar 17 tahun, Simpang 4 Sungai Bilu Banjarmasin, 2. M. ALFIAN, sekitar 15 tahun, pal 6 Kota Banjarmasin.
  - Bahwa Adapun ciri-ciri saudara ANAK adalah : Bertubuh Tinggi, Bertubuh kurus, Warna kulit sawo matang, Rambut bergelombang pendek warna hitam Adapun ciri-ciri saudara M. ALFIAN adalah : Bertubuh pendek, Bertubuh sedang, Warna kulit sawo matang, Rambut lurus warna hitam.
  - Bahwa hubungan Anak Korban dengan saudara ANAK adalah berpacaran pada tanggal 22 Februari 2018 sampai tanggal 02 Maret 2018 kemudian Anak Korban berpacaran dengan saudara M. ALFIAN pada tanggal 10 Maret 2018 sampai tanggal 17 April 2018.

*Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plt*



- Bahwa Anak Korban mengenal saudara ANAK dan saudara M. ALFIAN dari sosial media facebook dan berjanjian bertemu kemudian berpacaran.
- Bahwa Saudara ANAK melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan saudara M. ALFIAN melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa waktu dan tempat persetubuhan tersebut terjadi yaitu : 1. Dengan saudara ANAK pada Hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 skj. 03.00 wita di rumah Anak Korban di Desa Bingkulu Rt.09 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, 2. Dengan saudara M. ALFIAN pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 skj. 23.00 wita di rumah saudara M. ALFIAN di pal 6 Kota Banjarmasin.
- Bahwa Persetubuhan yang Anak Korban maksud adalah saudara ANAK dan saudara M. ALFIAN memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban seperti layaknya hubungan badan suami istri.
- Bahwa cara saudara ANAK melakukan persetubuhan terhadap Anak korban awalnya saudara ANAK memeluk dan mencium bibir Anak korban kemudian saudara ANAK melepaskan celananya dan menarik celana Anak korban dan Anak korban lanjutkan dengan menurunkan celana Anak korban sampai lutut saudara ANAK menindih Anak korban dan melakukan persetubuhan terhadap Anak korban.
- Bahwa cara saudara M. ALFIAN melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan melepas celana Anak korban dan celananya kemudian saudara M. ALFIAN memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian mencium kedua pipi dan bibir Anak korban serta meremas-remas kedua payudara Anak korban.
- bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan saudara ANAK Anak korban tidur telentang di bawah tubuh saudara ANAK dan saudara ANAK tidur tengkurap diatas tubuh Anak korban, sedangkan saat melakukan persetubuhan dengan saudara M. ALFIAN juga sama Anak korban tidur telentang di bawah dan saudara M. ALFIAN tidur tengkurap diatas tubuh Anak korban.





- Bahwa Anak korban tidak mengetahui apakah saudara ANAK atau saudara M. ALFIAN ada mengeluarkan sperma atau tidak namun sepengetahuan Anak korban mereka tidak mengeluarkan sperma karena kejadiannya hanya sebentar saja.
- Bahwa pada saat kejadian saudara ANAK tidak ada menjanjikan kepada Anak korban akan menikahi Anak korban namun setelah keluarga Anak korban mengetahui perbuatan saudara ANAK terhadap Anak korban saudara ANAK ada berjanji akan menikahi Anak korban namun sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terlaksana, sedangkan saudara M. ALFIAN ada menjanjikan Anak korban dengan mengatakan **“kena janji mengawini” (nanti janji menikahi)** kepada Anak korban sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak korban.
- Bahwa saudara ANAK tidak ada memberi uang kepada Anak korban sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban.
- Bahwa saudara ANAK ada mengatakan **“jangan bepadah lawan orang lain” (jangan bercerita sama orang lain)** terhadap Anak korban, Sedangkan saudara M. ALFIAN ada mengatakan kepada Anak korban setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban **“jangan bepadah lawan Mama, lawan orang lain, cukup kita yang tahu” (jangan bercerita kepada Mama dan orang lain, cukup kita yang tahu)**
- Bahwa ANAK mengatakan hal tersebut terhadap Anak korban setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban karena takut ketahuan keluarga Anak korban maupun orang lain.
- Bahwa saudara ANAK mengajak Anak korban melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan memberi kode mengganggu kepala dan Anak korban hanya diam saja, Sedangkan saudara M. ALFIAN ada mengajak Anak korban ke rumahnya dengan alasan neneknya ingin bertemu dengan Anak korban kemudian saat Anak korban di rumahnya saudara M. ALFIAN langsung saja melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tanpa mengajak terlebih dahulu
- Bahwa Anak korban tidak ingat berapa lama saudara ANAK dan saudara M. ALFIAN melakukan persetubuhan terhadap Anak korban namun



- keduanya melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak korban hanya sebentar saja.
- Bahwa pada saat saudara ANAK melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Anak korban ada berkata **“sudah, sudah, sakit”** dan dijawab saudara ANAK **“bediam”** kemudian Anak korban diam saja, sedangkan dengan saudara M. ALFIAN Anak korban tidak ada melakukan perlawanan atau penolakan.
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wita saudara ANAK menghubungi Anak korban melalui Handphone **“ikam sorangan kah di rumah” (kamu sendirian saja kah di rumah)** dan Anak korban jawab **“inggih lawan ading ulun, mama ulun ke Palangkaraya, ke rumah kah?” (iya bersama adik Anak korban, Mama Anak korban ke Palangkaraya, ke rumah kah?)** dijawab saudara ANAK **“inggih kena” (iya, nanti)** kemudian sekitar pukul 20.00 wita saudara ANAK menghubungi Anak korban lagi **“ambili” (jemput)** dan Anak korban jawab **“indah sudah malam” (gak mau sudah malam)** kemudian saudara ANAK berkata **“ambili” (jemput aku)** kemudian Anak korban menjemput saudara ANAK di daerah Gambut bersama dengan temannya, lalu berboncengan 4 (empat) dengan anak korban dan adik dari korban karena akan menginap di rumah Anak korban dan keesokan harinya akan pergi ke Pantai Takisung, sampai di rumah Anak korban pada pukul 24.00 wita.
  - Bahwa saat sampai di rumah Anak korban, Anak korban masuk ke dalam kamar terlebih dahulu untuk tidur tidak lama saudara ANAK datang ke kamar Anak korban dan tidur disamping Anak korban karena tidak mau tidur di ruang tamu, kemudian Anak korban tertidur dan saat sekitar pukul 03.00 wita Anak korban terbangun kemudian saudara ANAK memeluk dan mencium bibir Anak korban kemudian memberi kode kepada Anak korban dengan menganggukkan kepala dan Anak korban hanya diam saja kemudian saudara ANAK melepas celananya dan menarik celana Anak korban dan Anak korban lanjutkan menurunkan celana Anak korban sampai lutut kemudian saudara ANAK menindih badan Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban.



- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat pada saat itu tidak bergoncengan empat namun bergoncengan enam.
- Atas tanggapan Anak, saksi korban membenarkan hal tersebut;

2. **NOOR ADAWIYAH Binti ASNAWI(Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi namun setelah ada kejadian ini Saksi mengenal nama mereka an. sdr. ANAKdan an. M ALFIAN warga Banjarmasin berdasarkan dari keterangan anak Saksi.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi saudara ANAKdan M ALFIAN memang ada hubungan berpacaran dengan anak kandung Saksi.
- Bahwa Berdasarkan keterangan anak Saksi saudara MAULIDA melakukan persetubuhan dengan saudara ANAK PERTAMA pada Hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Saksi di Desa Bingkulu Mekar Sari 02 Rt.09 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut dan untuk saudara M ALFIAN dari keterangan anak Saksi melakukan Persetubuhan tersebut pada hari sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2018 di rumah M. ALFIAN di pal 6 Banjarmasin.
- BahwaPersetubuhan yang Saksi maksud adalah saudara ANAKdan M ALFIAN memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saudara MAULIDA anak Saksi layaknya hubungan badan suami istri.
- Bahwa keterangan dari anak Saksi untuk saudara ANAKmelakukan Persetubuhan terhadap anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan untuk saudara M ALFIAN melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 Saksi bersama anak Saksi yang terakhir dan cucu Saksi pergi ke Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah untuk menjenguk anak Saksi no.2 yang bekerja disana, sedangkan anak Saksi Saudari MAULIDA sedirian di rumah tersebut.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 april 2018 saudari MAULIDA berpamitan pergi ke Banjarmasin untuk menemui ayahnya, kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Saksi menelpon Suami Saksi untuk menanyakan keberadaan saudari MAULIDA namun suami Saksi mengatakan saudari MAULIDA tidak ada datang menemui Ayahnya, kemudian Saksi menyuruh anak Saksi yang pertama untuk mencari saudari MAULIDA dan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Saksi ditelpon oleh anak Saksi yang pertama mengatakan telah menemukan saudari MAULIDA di warung di Banjarmasin bersama dengan saudara M.ALFIAN kemudian pada saat anak Saksi saudara HANAKDI menanyakan kepada saudara M. ALFIAN apa yang pernah di lakukan terhadap saudari MAULIDA kemudian saudara M.ALFIAN mengakui bahwa telah menyetubuhi sudari MAULIDA.
- Bahwa Adapun yang Saksi lakukan adalah setelah Saksi mendengar cerita dari anak Saksi saudara HANAKDI kemudian Saksi berangkat ke Banjarmasin kemudian setelah Saksi sampai di Banjarmasin kemudian Saksi langsung di suruh oleh suami Saksi ke POLTABES Banjarmasin dan Saksi melihat saudara ANAKdan saudara M.ALFIAN sudah berada di POLTABES Banjarmasin.
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari anak Saksi persetubuhan yang di lakukan oleh saudari M.ALFIAN terhadap anak Saksi saudari MAULIDA pada hari sabtu tanggal 14 bulan April 2018 Sekitar jam 23.00 wita di rumah nenek saudara M.ALFIAN yang beralamat di Tembus Komp.Semanda Raya Semanda 6 Rt.20 Kel.Sungai Lutut Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
- BahwaBerdasarkan cerita anak Saksi menjelaskan bahwa saudara M.ALFIAN melakuka persetubuhan terhadap anak hanya satu kali Saksi pada hari sabtu tanggal 14 april 2018
- Bahwa Berdasarkan cerita dari anak Saksi saudari MAULIDA menjelaskan pada saat saudara ANAKmelakukan persetubuhan terhadap anak Saksi tersebut di paksa kemudian untuk saudara M.ALFIAN sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi ada menjanjikan



akan menikahi sehingga pada saat saudara M.ALFAIAN mengajak anak Saksi melakukan persetubuhan tidak merasa di paksa

- Bahwa Berdasarkan cerita anak Saksi saudari MAULIDA menjelaskan bahwa saudara ANAK sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan tidak ada memberikan imbalan berupa barang atau uang namun setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut orang tua saudara ANAK berjanji akan menikahkan saudara ANAK dengan anak Saksi namun janji tersebut tidak di tepati kemudian untuk saudara M.ALFIAN sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi ada menjanjikan akan menikahi anak Saksi saudari MAULIDA
  - Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **HANAKDI Bin ARBAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini adik Saksi saudari MAULIDA Binti ARBAIN berumur 14 Tahun.
- Bahwa saudari MAULIDA Binti ARBAIN saat ini sebagai pelajar SMP 2 Tambang ulang Kelas II.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari adik Saksi saudari MAULIDA Binti ARBAIN menjelaskan yang melakukan persetubuhan terhadap adik Saksi adalah saudara ANAK PRATMA yang tinggal di Jln.Simpang empat sungai Bilu Rt.07 Rw.82 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin kemudian saudara M.ALFIAN yang tinggal di Tembus Komplek Semanda Raya Semanda 6 Rt.20 Kel,Sungai Lutut Kec.Banjarmasin Timur.
- Bahwa pada awalnya Saksi pada hari senin tanggal 16 april 2018 di hubungi lewat telephone oleh Ibu Saksi yang menjelaskan bahwa adik Saksi saudari MAULIDA tidak pulang kerumah sejak berangkat hari sabtu tanggal 14 April 2018 yang berpamitan dengan ibu Saksi ke Banjarmasin kemudian pada hari senin malam Saksi datang kerumah orang tua Saksi yang berada di Desa Bingkulu kecamatan Tambang Ulang Kab Tanah Laut selanjutnya Saksi pada hari selasa pagi Saksi berangkat ke Banjarmasin mencari Adik Saksi pada saat Saksi di jalan tembus Pal 6

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plt



Saksi melihat saudari M.ALFIAN bersama dengan adik Saksi saudari MAULIDA sedang berada di warung kemudian Saksi langsung menanyakan ke saudara M.ALFIAN **“apa yang pernah kamu lakukan selama bersama dengan adik Saksi”** dan di jawab oleh saudara M.ALFIAN **“UI kada pernah be apa apa lawan ding pian”** (Saksi tidak pernah berbuat apaapa dengan adik kamu) kemudian Saksi bilang **“Juju raja kada usah bekeramput kada papa jua”** (jujur saja ga usah berbohong ga papa juga)Kemudian di jawab lagi **“UI sudah juur kada berbuat apa yang ulun tahu ANAK yang me anu duluan”** (Saksi sudah jujur yang Saksi ketahui ANAK yang menyetubuhi duluan) kemudian Saksi langsung mengajak sudara ALFIAN untuk menjemput saudara ANAK, kemudian setelah bertemu dengan saudara ANAK langsung Saksi langsung menanyakan **“apa yang pernah kamu lakukan terhadap adik Saksi MAULIDA”** kemudian di jawab oleh saudara ANAK **“UI kada pernah berbuat apa-apa”** (Saksi tidak pernah berbuat apa apa) kemudian saudara M.ALFIAN menanyakan kembali ke saudara ANAK **“Jujura aja ikam karena ikam pernah bekisah lawan aku pernah mengawi MAULIDA”** (juju raja kamu karena kamu pernah cerita sama Saksi pernah menyetubuhi MAULIDA) kemudian saudara ANAK menjawab **“Inggih ulun pernah besakian lawan ading pian tapi ALFIAN pernah jua mengawi ading pian”** (iya Saksi pernah bersetubuh dengan adik kamu tapi ALFIAN pernah juga melakukan dengan adik kamu juga) kemudian Saksi menanyakan lagi ke saudara M.ALFIAN **“bujur kada ujar ANAK ikam pernah besakian lawan adding ku MAULIDA”** dan di jawab oleh saudara M.ALFIAN **“inggih ulun pernah jua melakukan”** (iya Saksi pernah juga melakukan persetubuhan).

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari adik Saksi saudari MAULIDA menjelaskan persetubuhan yang di lakukan oleh saudara ANAK di lakukan di rumah orang tua Saksi di Desa bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kab.Tanah Laut kemudian persetubuhan yang di lakukan oleh saudara M.ALFIAN di lakukan di rumah orang tua saudara ALFIAN di Jln.Tembus Komp.Semanda Raya Semanda Rt.20 Kel.Sungai Lutut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota.Banjarmasin



Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4. **MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin SYAMSUL BAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah Saudari MAULIDABinti ARBAIN.
- Bahwa Saksidulu pernah memiliki hubungan khusus (berpacaran) dan sekarang kami sudah tidak berpacaran lagi.
- Bahwa Saksi pacaran sejak Awal bulan April 2018, Saksi berkenalan dengan saudari MAULIDABinti ARBAIN lewat Facebok dan kami sering Cating kemudian setelah Saksi menyatakan cinta kemudian kami berpacaraan selanjutnya Saksi ajak ketemuan.
- Bahwa Saudara ANAK dengan saudari MAULIDA pernah memiliki hubungan khusus (Berpacaran).
- Bahwa Saksi mengetahui saudara ANAK memiliki hubungan khusus (Berpacaran) dengan saudari MAULIDA dari Facebook saudara ANAKserta dari Saudara Anak sendiri;
- Bahwa Ya Saksi mengetahui saat ini saudariMAULIDABinti ARBAIN berumur 14 Tahun.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan saudari MAULIDABinti ARBAIN saat ini sebagai pelajar SMP 2 Tambang Ulang Kelas 2
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan persetubuhan terhadap saudari MAULIDABinti ARBAIN adalah Saksi dan saudara ANAK PRATAMA.
- Bahwa Persetubuhan yang Saksi maksud adalah memasukan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin saudari MAULIDA.
- Bahwa Saksi mengetahui saudara ANAK PRATMA melakukanpersetubuhan degan saudari MAULIDA berdasarkan pengakuan dari saudara ANAKsendiri pada saat kami di Tanya langsung oleh kaka saudari MAULIDA sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plt





- Bahwa Saksi mengetahui pada saat saudara ANAK bercerita di hadapan keluarga menjelaskan bahwa saudara ANAK melakukan persetubuhan di rumah orang tua saudari MAULIDA di Dersa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kab.Tanah Laut.
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan terhadap saudari MAULIDA sebanyak tujuh kali.
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan terhadap saudari MAULIDA pada hari minggu tanggal 15 April 2018 mulai dari jam 01.00 wita sampai jam 04.00 wita sebanyak empat kali kemudian pada pada hari minggu malam jam 23.00 sampai dengan jam 01.00 wita Saksi melakukan persetubuhan sebanyak dua kali kemudian pada hari selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 03.00 wita Saksi melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali dan semuanya Saksi lakukan di rumah nenek Saksi yang beralamat di Jln.Tembus Komp.Semanda Raya Semanda 6 Rt.20 Kel.Sungai Lutut Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa Awal mulanya kami sering komunikasi lewat Facebok kemudian kami berjanjian untuk ketemu pada hari sabtu pagi di Km.7 kemudian setelah bertemu saudari MAULIDA Saksi ajak kerumah nenek Saksi dan setelah Saksi ganti baju kemudian kami jalan lagi ke Basirih sampai sore kemudian kami pulang lagi kerumah nenek Saksi kemudian sekitar jam 19.00 wita kami jalan lagi ke pasar tungging kemudian jam jam 20.00 wita kami balik lagi kerumah nenek Saksi dan tidak selang lama datang sudara ANAK kemudian kami jalan ke siring dan sekitar jam 12.30 wita Saksi dan saudari maulida pulang kerumah nenek Saksi dan kami tidur bersama dalam satu tilam (tempat tidur) kemudian kemudian Saksi melakukan persetubuhan terhadap saudari MAULIDA
- Bahwa Yang mengajak saudari MAULIDA datang kerumah nenek Saksi yang ber alamat di Jln.Tembus Komp.Semanda Raya Semanda 6 Rt.20 Kel.Sungai Lutut Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin adalah Saksi sendiri
- Bahwa Saksi mengeluarkannya di luar kemaluan saudari MAULIDA (di tilam), dan setelah selesai Saksi langsung bangun membersihkan





kemaluan Saksi ke kamar mandi,dalam berhubungan badan tidak memakai alat kontrasepsi

- Bahwa SaksiTakut ada tapi Saksi pernah mengatakan kepada saudari MAULIDA siap bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu (hamil)
- Bahwa Saksi berjanji bahwa jika saudari MAULIDA hamil Saksi bersedia bertanggung jawab dan Saksi mengucapkannya setelah berhubungan badan
- Bahwa Sebelum atau sesudah Saksi melakukan persetubuhan terhadap saudari MAULIDA Saksi tidak ada memberikan imbalan uang atau barang apapun

**Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dulu Anak pernah memiliki hubungan khusus (pacaran) dengan saudari MAULIDA dan sekarang Anak hanya berteman saja.
- Bahwa Anak pacaran sejak hari minggu tanggal 18 Maret 2018,Anak berkenalan dengan Saudari MAULIDABinti ARBAIN melalui Facebok dan tidak lama kemudian kami berpacaran.
- Bahwa Ya Anak tahu, Saudari MAULIDA berumur 14 Tahun dan , dan saudari MAULIDA saat ini sebagai pelajar SMP 2 Tambang Ulang
- Bahwa Ya Pernah melakukan Hubungan badan layaknya suami istri dengan saudari Saudari MAULIDABinti ARBAIN sebanyak 1 (satu) kali melakukan persetubuhan.
- Bahwa Anakmelakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saudari MAULIDABinti ARBAINpada hari Kamis tanggal 29 maret 2018 sekitar pukul 03.00 wita di Kamar rumah orang tua saudari MAULIDA yang beralamat di Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kab.Tanah Laut Anak menjelaskan Belum pernah dan dengan Saudari MAULIDA Binti ARBAIN Anak baru pertama kali.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plt



- Bahwa Dapat Anak jelaskan pada hari Rabu tanggal 28 maret 2018 16.00 wita Saudari MAULIDA Binti ARBAIN ada me Catting lewat Facebok **“yang bemalam dirumah kah rumahku kosong”** (yang menginap dirumahku kah rumahku kosong) kemudian Anak jawab **“dimana mama ikam”** (dimana ibu kamu) dan di jawab **“mamaku bejalan kepalangka”** (inbuku jalan kepalangka) dan Anak jawab lagi **“Insyaallah kena,beapaan kita Yang”** (insyaallah nanti,ngapain dirumah kamu Yang) dan di jawab **“ayuja kena ada aja”** (pokoknya nanti ada aja) kemudian pada saat Anak sedang mengamen di Banjarmasin kemudian Anak di hubungi oleh saudari MAULIDA me Catting kembali dan menanyakan keberadaan Anak kemudian Anak jelaskan Anak lagi mengamen di Km.12 dan Saudari MAULIDA kemudian Anak di Tanya lagi **“ambili kah”** dan Anak jawab **“Inggih”** kemudian setelah saudari Saudari MAULIDA datang dengan adiknya dan Anak langsung menuju kerumah saudari MAULIDA bersama ke empat teman Anak dengan menggunakan satu buah kendaraan milik saudari Saudari MAULIDA dan setelah sampai di rumah Saudari MAULIDA yang beralamat di Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kab.Tanah Laut kami masuk rumah kemudian Saudari MAULIDA membuat minuman TEH Panas setelah itu Anak minta ijin ke pada Saudari MAULIDA **“Yang aku tidur di kamar lah”** dan di jawab Saudari MAULIDA **“Inggih”** (iya) dan Anak langsung masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian Saudari MAULIDA mendatangi Anak di dalam kamar dan tiduk di samping Anak kemudian Anak pelukdan Anak cium di bagian bibir Saudari MAULIDA dan tangan Anak sambil meremas payudara Saudari MAULIDA kemudian Anak mengatakan **“yang sambil meanggukan kepala”** kemudian Saudari MAULIDA mebalas anggukan kepala setelah itu Anak melepas celan Anak kemudian Anak menarik celana Saudari MAULIDA kemudian Saudari MAULIDA melanjutkan melepas celananya sendiri setelah celannya terlepas Anak langsung menindih badan Saudari MAULIDA dan Anak memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Saudari MAULIDA dengan menggunakan tangan kiri Anak.
- Bahwa Dapat Anak jelakan pada saat Anak memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Saudari MAULIDA langsung masuk.



- Bahwa Pada saat Anak memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan saudari MAULIDA sudah berasa basah.
- Bahwa Sekitar 15 (limabelas) menit, yang menggoyang adalah Anak sendiri dengan gerakan naik turundan saudari MAULIDA hanya pasif diam saja di bawah, Anak lupa berapa kali menggoyang saudari MAULIDA, dan Anak hanya sekali keluar
- Bahwa Ya Anak merasa nikmat saat berhubungan badan layaknya suami istri, dalam hubungan badan tersebut saudari MAULIDA ada mengeluarkan suara mendesah namun tidak Anak hiraukan dan tetap Anak masukan Anak menjelaskan Anak mengeluarkannya seperma Anak diperut saudari MAULIDA, dan setelah selesai Anak langsung tidur, dalam berhubungan badan tidak memakai alat kontrasepsi.
- Bahwa Sebelum Anak melakukan persetubuhan terhadap saudari MAULIDA Anak tidak pernah berjanji namun setelah Anak melakukan persetubuhan dan kemudian orang tua saudari MAULIDA mengetahui persetubuhan yang Anak lakukan terhadap saudari MAULIDA kemudian Anak berjanji untuk menikahi saudari MAULIDA namun pernikahan tersebut tidak terlaksana.
- Bahwa pada saat Anak melakukan hubungan badan dengan saudari MAULIDA tidak ada yang melihat karena semua keluarga saudari MAULIDA tidak ada di rumah
- Bahwa Pada saat Anak menginap di rumah orang tua saudari MAULIDA Anak tidak ada meminta ijin kepada orang tua maupun keluarga saudari MAULIDA.
- Bahwa Anak berada di rumah orang tua saudari MAULIDA sejak hari Rabu malam sampai dengan hari Kamis sekitar jam 19.00 wita Anak pulang ke Banjarmasin.
- Bahwa Anak diamankan oleh pihak kepolisian polres tanah laut pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 wita di rumah orang tua Anak yang beralamat di Jalan Simpang 4 Sungai Bilu Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermula dari saudari maulida yang beberapa hari tidak pulang kerumahnya kemudian setelah di cari oleh kaka saudari MAULIDA di seputaran Banjarmasin saudari MAULIDA sedang bersama teman Anak saudara M.ALFIANSYAH dan setelah kaka saudari MAULIDA menanyakan kepada saudara M.ALFIANSYAH apa yang pernah di lakukan selama bersama dengan saudari MAULIDA kemudian di jawab oleh saudara M.ALFIANSYAH **“Anak pernah melakukan persetubuhan dengan saudari MAULIDA”**selanjutnya kaka saudari MAULIDA menanyakan ke saudari MAULIDA **“apakah ANAK pernah jua mengawi ikam”** (apakah ANAK juga pernah melakukan persetubuhan sama kamu) dan saudari MAULIDA menjawab**“iya pernah”** kemudian kaka saudari MAULIDA menanyakan kepada Anak**“bujur kada ikam pernah mengawi MAULIDA”** (betul ga kamu pernah melakukan persetubuhan terhadap MAULIDA) dan Anak jawab **“inggih satu kali”** (iya satu kali) dan setelah itu Anak di laporkan ke pihak Kepolisian oleh keluarga saudari MAULIDA.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtuadari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Anak sehari -hari adalah anak yang baik;
- Bahwa sebetulnya telah ada perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga korban dan sepakat untuk menikahkan keduanya, namun perdamaian gagal karena keluarga anak Anak tidak memiliki uang untuk memenuhi permintaan keluarga korban Maulida yang meminta pesta;
- Bahwa keluarga telah menyadari kesalahan anak Anak dan keluarga hanya meminta hukuman yang terbaik untuk Anak dan berharap hukuman yang diberikan agar jangan terlalu berat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) lembar baju babydoll lengan pendek motif garis warna biru kuning bergambar kepala boneka beruang;



- 1 (satu) lembar celana babydoll panjang warna biru kuning bergambar kepala boneka beruang dibagian bawah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- **Visum Et Repertum** No.445/118/II/2018 tanggal 06 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. BAMBANG ARINEKSO, Sp.OG** dengan hasil pemeriksaan pada korban **MAULIDA Binti ARBAIN, umur 15 (lima belas) tahun** ditemukan :

Kesimpulan:

1. Seorang perempuan bernama **MAULIDA Binti ARBAIN**, Umur 15 tahun;
2. Pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
3. Hymen selaput dara tidak utuh didapatkan robekan lama pukul 7,sampai dengan 12 diakrenakan benda tumpul;

-

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-19092017-0036 atas nama MAULIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dulu Anak pernah memiliki hubungan khusus (pacaran) dengan saudari MAULIDA dan sekarang Anak hanya berteman saja.
- Bahwa Anak pacaran sejak hari minggu tanggal 18 Maret 2018,Anak berkenalan dengan Saudari MAULIDABinti ARBAIN melalui Facebok dan tidak lama kemudian kami berpacaran.
- Bahwa Anak tahu, Saudari MAULIDA berumur 14 Tahun dan , dan saudari MAULIDA saat ini sebagai pelajar SMP 2 Tambang Ulang
- Bahwa anakPernah melakukan Hubungan badan layaknya suami istri dengan saudari Saudari MAULIDABinti ARBAIN sebanyak 1 (satu) kali melakukan persetubuhan.



- Bahwa Anak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saudari MAULIDA Binti ARBAIN pada hari Kamis tanggal 29 maret 2018 sekitar pukul 03.00 wita di Kamar rumah orang tua saudari MAULIDA yang beralamat di Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kab.Tanah Laut Anak menjelaskan Belum pernah dan dengan Saudari MAULIDA Binti ARBAIN Anak baru pertama kali.
- Bahwa Dapat Anak jelaskan pada hari Rabu tanggal 28 maret 2018 16.00 wita Saudari MAULIDA Binti ARBAIN ada me Catting lewat Facebok **“yang bemalam dirumah kah rumahku kosong”** (yang menginap dirumahku kah rumahku kosong) kemudian Anak jawab **“dimana mama ikam”** (dimana ibu kamu) dan di jawab **“mamaku bejalan kepalangka”** (inbuku jalan kepalangka) dan Anak jawab lagi **“Insyallah kena,beapaan kita Yang”** (insyaallah nanti,ngapain dirumah kamu Yang) dan di jawab **“ayuja kena ada aja”** (pokoknya nanti ada aja) kemudian pada saat Anak sedang mengamen di Banjarmasin kemudian Anak di hububungi oleh saudari MAULIDA me Catting kembali dan menanyakan keberadaan Anak kemudian Anak jelaskan Anak lagi mengamen di Km.12 dan Saudari MAULIDA kemudian Anak di Tanya lagi **“ambili kah”** dan Anak jawab **“Inggih”** kemudian setelah saudari Saudari MAULIDA datang dengan adiknya dan Anak langsung menuju kerumah saudari MAULIDA bersama ke empat teman Anak dengan menggunakan satu buah kendaraan milik saudari Saudari MAULIDA dan setelah sampai di rumah Saudari MAULIDA yang beralamat di Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kab.Tanah Laut kami masuk rumah kemudian Saudari MAULIDA membuat minuman TEH Panas setelah itu Anak minta ijin ke pada Saudari MAULIDA **“Yang aku tidur di kamar lah”** dan di jawab Saudari MAULIDA **“Inggih”** (iya) dan Anak langsung masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian Saudari MAULIDA mendatangi Anak di dalam kamar dan tidur di samping Anak kemudian Anak pelukdan Anak cium di bagian bibir Saudari MAULIDA dan tangan Anak sambil meremas payudara Saudari MAULIDA kemudian Anak melepas celan Anak kemudian Anak menarik celana Saudari MAULIDA kemudian Saudari MAULIDA melanjutkan melepas celananya sendiri setelah celannya terlepas Anak langsung menindih badan Saudari MAULIDA

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Saudari MAULIDA dengan menggunakan tangan kiri Anak.

- Bahwa Anak korban ada berkata “**sudah, sudah, sakit**” dan dijawab saudara ANAK “**bediam**” kemudian Anak korban diam saja.
- Bahwa sekitar 15 (limabelas) menit, anak menggoyang dengan gerakan naik turundan saudari MAULIDA hanya pasif diam saja di bawah, Anak lupa berapa kali menggoyang saudari MAULIDA, dan Anak hanya sekali keluar, Anak mengeluarkannya seperma Anak diperut saudari MAULIDA dan setelah selesai Anak langsung tidur.
- Bahwa Anak merasa nikmat saat berhubungan badan layaknya suami istri dan dalam berhubungan badan tidak memakai alat kontrasepsi.
- Bahwa Sebelum Anak melakukan persetubuhan terhadap saudari MAULIDA Anak tidak pernah berjanji namun setelah Anak melakukan persetubuhan dan kemudian orang tua saudari MAULIDA mengetahui persetubuhan yang Anak lakukan terhadap saudari MAULIDA kemudian Anak berjanji untuk menikahi saudari MAULIDA namun pernikahan tersebut tidak terlaksana.
- Bahwa pada saat Anak melakukan hubungan badan dengan saudari MAULIDA tidak ada yang melihat karena semua keluarga saudari MAULIDA tidak ada di rumah
- Bahwa Pada saat Anak menginap di rumah orang tua saudari MAULIDA Anak tidak ada meminta ijin kepada orang tua maupun keluarga saudari MAULIDA.
- Bahwa Anak berada di rumah orang tua saudari MAULIDA sejak hari rabu malam sampai dengan hari kamis sekitar jam 19.00 wita Anak pulang ke Banjarmasin.
- Bahwa Anak diamankan oleh pihak kepolisian polres tanah laut pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 wita di rumah orang tua Anak yang beralamat di Jalan Simpang 4 Sungai Bilu Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang* ;
2. *Dengan sengaja* ;
3. *Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Anak, telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari majelis hakim selama proses pemeriksaan persidangan, Anak dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah Anak secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka majelis hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur kedua “**Dengan sengaja**”, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil





pada unsur *Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur *Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, sebagai berikut dibawah ini :-

2. **Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur "*Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*," dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melakukan tipu muslihat**" atau "**akal cerdas**" adalah : suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya ;

Bahwa yang dimaksud dengan "**melakukan serangkaian kebohongan**" atau "**karangan perkataan bohong**" adalah : satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;--

Bahwa yang dimaksud dengan "**membujuk**" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Bahwa yang dimaksud dengan "**anak**" dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;



Bahwa **“perbuatan persetubuhan”** harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita ;

Bahwa dalam persidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Dulu Anak pernah memiliki hubungan khusus (pacaran) dengan saudari MAULIDA dan sekarang Anak hanya berteman saja.
- Bahwa Anak pacaran sejak hari minggu tanggal 18 Maret 2018, Anak berkenalan dengan Saudari MAULIDA Binti ARBAIN melalui Facebook dan tidak lama kemudian kami berpacaran.
- Bahwa Anak tahu, Saudari MAULIDA berumur 14 Tahun dan , dan saudari MAULIDA saat ini sebagai pelajar SMP 2 Tambang Ulang
- Bahwa anak Pernah melakukan Hubungan badan layaknya suami istri dengan saudari Saudari MAULIDA Binti ARBAIN sebanyak 1 (satu) kali melakukan persetubuhan.
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saudari MAULIDA Binti ARBAIN pada hari Kamis tanggal 29 maret 2018 sekitar pukul 03.00 wita di Kamar rumah orang tua saudari MAULIDA yang beralamat di Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Anak menjelaskan Belum pernah dan dengan Saudari MAULIDA Binti ARBAIN Anak baru pertama kali.
- Bahwa Dapat Anak jelaskan pada hari Rabu tanggal 28 maret 2018 16.00 wita Saudari MAULIDA Binti ARBAIN ada me Catting lewat Facebook **“yang bemalam dirumah kah rumahku kosong”** (yang menginap dirumahku kah rumahku kosong) kemudian Anak jawab **“dimana mama ikam”** (dimana ibu kamu) dan di jawab **“mamaku bejalan kepalangka”** (inbuku jalan kepalangka) dan Anak jawab lagi **“Insyaallah kena, beapaan kita Yang”** (insyaallah nanti, ngapain dirumah kamu Yang) dan di jawab **“ayuja kena ada aja”** (pokoknya nanti ada aja) kemudian pada saat Anak sedang mengamen di Banjarmasin kemudian Anak di hubungi oleh saudari MAULIDA me Catting kembali dan menanyakan keberadaan Anak kemudian Anak jelaskan Anak lagi mengamen di Km.12 dan Saudari MAULIDA kemudian Anak di Tanya lagi **“ambili kah”** dan Anak jawab **“Inggih”**

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plt



kemudian setelah saudari Saudari MAULIDA datang dengan adiknya dan Anak langsung menuju kerumah saudari MAULIDA bersama ke empat teman Anak dengan menggunakan satu buah kendaraan milik saudari Saudari MAULIDA dan setelah sampai di rumah Saudari MAULIDA yang beralamat di Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kab.Tanah Laut kami masuk rumah kemudian Saudari MAULIDA membuat minuman TEH Panas setelah itu Anak minta ijin ke pada Saudari MAULIDA **“Yang aku tidur di kamar lah”** dan di jawab Saudari MAULIDA **”Inggih”** (iya) dan Anak langsung masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian Saudari MAULIDA mendatangi Anak di dalam kamar dan tidur di samping Anak kemudian Anak pelukdan Anak cium di bagian bibir Saudari MAULIDA dan tangan Anak sambil meremas payudara Saudari MAULIDA kemudian Anak melepas celan Anak kemudian Anak menarik celana Saudari MAULIDA kemudian Saudari MAULIDA melanjutkan melepas celananya sendiri setelah celannya terlepas Anak langsung menindih badan Saudari MAULIDA dan Anak memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Saudari MAULIDA dengan menggunakan tangan kiri Anak.

- Bahwa Anak korban ada berkata **“sudah, sudah, sakit”** dan dijawab saudara ANAK **“bediam”** kemudian Anak korban diam saja.
- Bahwa sekitar 15 (limabelas) menit, anak menggoyang dengan gerakan naik turundan saudari MAULIDA hanya pasif diam saja di bawah, Anak lupa berapa kali menggoyang saudari MAULIDA, dan Anak hanya sekali keluar, Anak mengeluarkannya seperma Anak diperut saudari MAULIDAdan setelah selesai Anak langsung tidur.
- Bahwa Anak merasa nikmat saat berhubungan badan layaknya suami istri dan dalam berhubungan badan tidak memakai alat kontrasepsi.
- Bahwa Sebelum Anak melakukan persetubuhan terhadap saudari MAULIDA Anak tidak pernah berjanji namun setelah Anak melakukan persetubuhan dan kemudian orang tua saudari MAULIDA mengetahui persetubuhan yang Anak lakukan terhadap saudari MAULIDA kemudian Anak berjanji untuk menikahi saudari MAULIDA namun pernikahan tersebut tidak terlaksana.



- Bahwa pada saat Anak melakukan hubungan badan dengan saudari MAULIDA tidak ada yang melihat karena semua keluarga saudari MAULIDA tidak ada di rumah
- Bahwa Pada saat Anak menginap di rumah orang tua saudari MAULIDA Anak tidak ada meminta ijin kepada orang tua maupun keluarga saudari MAULIDA.
- Bahwa Anak berada di rumah orang tua saudari MAULIDA sejak hari Rabu malam sampai dengan hari Kamis sekitar jam 19.00 wita Anak pulang ke Banjarmasin.
- Bahwa Anak diamankan oleh pihak kepolisian polres tanah laut pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 wita di rumah orang tua Anak yang beralamat di Jalan Simpang 4 Sungai Bilu Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Bahwaberdasarkan Visum Et Repertum Nomor :No.445/118/II/2018 tanggal 06 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. BAMBANG ARINEKSO, Sp.OG** dengan hasil pemeriksaan pada korban **MAULIDA Binti ARBAIN, umur 15 (lima belas) tahun** ditemukan :Seorang perempuan bernama **MAULIDA Binti ARBAIN**, Umur 15 tahun, pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, Hymen selaput dara tidak utuh didapatkan robekan lama pukul 7,sampai dengan 12 dikarenakan benda tumpul;

Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut, saksi **MAULIDA Binti ARBAIN** masih berumur 15 (limabelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-19092017-0036 atas nama MAULIDA yang dikeluarkan oleh kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut yang di tandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Drs.H.KHAIRUL SALEH, M.Si.diterangkan Bahwa di Banjarmasin Pada Tanggal Enam Belas Mei Tahun Dua Ribu Tiga telah lahir **MAULIDA Binti ARBAIN** anak keempat perempuan dari ibu Noor Adawiyah.

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas maka Majelis akan menilai sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa awalnya Anak meskipun anak Anak tidak

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plt



mengatakan apapun, tidak memberikan apapun dan tidak menjanjikan anak namun hubungan anak dengan saksi **MAULIDA Binti ARBAIN** yang merupakan pacaran serta percakapan mereka selama berpacaran, hakim anggap sebagai upaya membujuk anak MAULIDA Binti ARBAIN sehingga anak MAULIDA Binti ARBAIN mau melakukan hubungan badan dengan anak Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anasir membujuk telah terpenuhi, maka secara otomatis sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat unsur *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* telah terpenuhi ;

#### **Unsur Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil dalam unsur *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* telah terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak yang telah terbukti dalam unsur *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* tersebut dilakukan Anak secara **dengan sengaja**;

Menimbang, bahwa unsur sengaja di dalam penjelasan Memory Van Toelichting (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di dalam pembuktian unsur di atas Anak mengetahui dan sadar akan perbuatannya menyetubuhi saksi NURMALAYULIANTI Binti SUMAJI karena Anak memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan



mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak telah terbukti, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Anak secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu **“setiap orang”** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakt**elah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat anak sebagai anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi anak, korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi anak dalam peradilan pidana anak ;

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak / undang-undang menyebutnya sebagai *anak yang yang berkonflik dengan hukum*, pada umumnya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku menyimpang itu *tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas*, termasuk dalam hal ini tanggung jawab orang tua saksi korban untuk menjaga dan membimbing anak-nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penilaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepatutnya hanya dibatasi pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada anak tersebut, karena kemampuan rohaniah dan psikis si anak terbentuk selain dari peran serta keluarga juga dari lingkungan tempat anak tersebut bergaul, sehingga untuk menjatuhkan sanksi

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plt



pada anak yang berkonflik dengan hukum harus diseimbangkan antara keseriusan tindak pidana yang dilakukan dengan keadaan dan kebutuhan si anak serta kemampuan si anak untuk menerima sanksi yang dijatuhkan, hal mana harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan *secara arif dan bijaksana menjatuhkan sanksi yang diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental dan fisik serta hubungan sosial yang terganggu* ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada majelis hakim agar anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa disamping mendengar pendapat dan permohonan orang tua dari anak bahwa orang tua anak memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap anak, karena anak masih anak-anak dan orang tua anak masih dapat membimbing dan membina anak dan anak menyesal sekali atas perbuatannya, majelis hakim juga memperhatikan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan risalah singkat penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan anak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang berpendapat apabila dalam perkara ini anak terbukti bersalah, maka demi kepentingan anak dan masa depannya, mohon agar dapat dikenai hukuman Pidana namun tidak memberatkan ;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana minimal dan maksimal yang bisa dijatuhkan atas diri anak, menurut ketentuan tersebut pidana penjara minimal yang dapat dijatuhkan adalah 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (limamilyar Rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak diajukan ke persidangan dengan acara Pengadilan Anak, maka Hakim akan juga mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri anak, sehingga hak-hak anak sebagai seorang anak sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat tetap terjamin ;





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa sedangkan menurut Pasal 79 ayat (3) menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak Anakesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap anak tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban majelis hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang masih tergolong anak-anak, majelis hakim berpendapat meskipun dalam sistem peradilan pidan berasaskan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir namun asas keadilan dimana terdapat korban Maulida yang berdasarkan Laporan PK Bapas Sri Yuliarti akibat perbuatan dari anak Anakterhadap korban Maulidai menjadi kehilangan keperawanannya, maka Hakim akan memberikan hukum pidana berupa Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak namun walaupun demikian berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, hakim berpendapat semakin lama anak menjalani pidananya,





dikhawatirkan akan menimbulkan akibat negatif bagi perkembangan fisik, mental dan masa depan anak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Maulidai karena adanya niat dan kesempatan, dalam usia anak yang masih muda anak akan mudah larut dalam distorsi nilai-nilai moral yang sudah bergeser akibat perkembangan jaman, teknologi dan akibat globalisasi lainnya yang menggerus zaman membuat pola pengawasan dan pendidikan terhadap anak tentunya berbeda dengan generasi sebelumnya dan dilihat dari umur anak yang masih muda yaitu 16 (enam belas) tahun, pada umur tersebut anak memasuki masa puber, sehingga wajar pada masa tersebut anak laki-laki sudah mulai tertarik kepada anak perempuan, agar ketertarikan tersebut tidak melampaui batas dari kesopanan dan kesusilaan maka diperlukan perhatian yang lebih dari orang tua anak untuk memberikan pendidikan seks agar anak dapat mengerti bahaya dari seks bebas dan juga memberikan pendidikan moral dan agama sehingga anak dapat memahami nilai-nilai moral dan agama yang digariskan sehingga seorang anak tidak melenceng dari nilai moral dan agama tersebut dalam pergaulan sehari-hari karena pengawasan tidak mungkin dilakukan secara melekat oleh orang tua selama 24 jam penuh ;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang telah dinyatakan terbukti di persidangan tersebut, juga memuat ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila selain pidana penjara, terhadap anak juga harus dipidana untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju babydoll lengan pendek motif garis warna biru kuning bergambar kepala boneka beruang dan 1 (satu) lembar celana babydoll panjang warna biru kuning bergambar kepala boneka beruang dibagian bawah yang telah disita dari saksi Maulida maka dikembalikan kepada Maulida;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan anak mengakibatkan saksi Maulida kehilangan keperawanannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura di Jalan Pintu Air Martapura dan Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh YAYASAN RUMAH KREATIF DAN PINTAR KOTA BANJARBARU di Jalan Cempaka Raya Komplek Agraria 2 Gang 1 RT.24 No.12 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plt



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) lembar baju babydoll lengan pendek motif garis warna biru kuning bergambar kepala boneka beruang;
- 1 (satu) lembar celana babydoll panjang warna biru kuning bergambar kepala boneka beruang dibagian bawah

**Dikembalikan kepada saksi Maulida**

5. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, oleh Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelaihari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kartini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Natalia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anakdidampini oleh Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kartini, SH

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.